

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Rasyidin dkk (2008:17) eksistensi manusia di dunia adalah untuk menjadi manusia yang ideal menurut kehendak Sang Penciptanya, yaitu manusia yang mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya, baik yang bersifat fisiologik maupun spritualnya. Pandangan bahwa manusia pada dasarnya cenderung ingin menjadikan dirinya sebagai manusia ideal ini didasarkan pada tiga prinsip yang diungkapkan oleh Rasyidin dkk (2008:18), yaitu Prinsip Historitas, Prinsip Idealitas, dan Prinsip Posibilitas/Prinsip Aktualitas.

Dalam Prinsip Historitas, manusia dipandang sebagai makhluk yang berada dalam perjalanan hidup. Dalam perjalanan hidup ini manusia mengalami perkembangan dalam berbagai aspek kehidupannya, sehingga ia bisa disebut sebagai manusia yang “belum selesai” mewujudkan dirinya sebagai manusia yang ideal. Selanjutnya dalam Prinsip Idealitas, sosok manusia yang ideal sebagai tujuan dari perkembangan yang dialami manusia dalam perjalanan kehidupannya, adalah sosok manusia yang dicita-citakan. Manusia ideal itu belum terwujud melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. Dan dalam Prinsip Posibilitas/Prinsip Aktualitas, perkembangan manusia bersifat terbuka dan serba mungkin sehingga ia mungkin untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia yang ideal melalui upaya-upaya tertentu yaitu pendidikan (Rasyidin dkk, 2008:18-19).

Dari pendapat Rasyidin dkk di atas, dapat dipahami bahwa manusia ideal itu belum terwujud sejak lahir, melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. Dan salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan pendidikan. Manusia memiliki

kemungkinan untuk mencapai kondisi ideal melalui pendidikan karena manusia memiliki potensi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasyidin dkk (2008: 20) bahwa jika dipandang dari Prinsip Potensial, manusia ternyata memiliki berbagai potensi, yaitu potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, potensi untuk mampu berbuat baik, potensi cipta, rasa, karsa, serta potensi karya. Oleh sebab itu, manusia dapat dididik untuk mencapai idealitasnya.

Penyelenggaraan pendidikan pada dasarnya telah berlangsung sejak manusia pertama muncul di muka bumi, meskipun pendidikan formal belum ada pada saat itu, namun sesungguhnya bentuk-bentuk pendidikan sudah ada. Karena pendidikan bukan hanya berupa pendidikan formal di sekolah, melainkan segala aktifitas pengajaran sesuatu hal dari satu orang pada orang lain dalam rangka memberikan perubahan pada orang yang diajarinya, dari kondisi tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi apa saja dapat dijadikan materi pendidikan, bukan hanya mata pelajaran di sekolah. Hal ini sesuai dengan definisi pendidikan dalam GBHN (Ahmadi dan Uhbiyati, 2003: 68) bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

Pengorganisasian pendidikan terus berkembang seiring kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Ketika orang tua sudah tidak dapat menyelenggarakan sendiri pendidikan untuk anaknya, maka tanggung jawab pendidikan mulai dipercayakan pada sekolah-sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Dalam perkembangannya, pendidikan formal menjelma sebagai institusi yang dapat menyatakan legalitas keilmuan seorang manusia sehingga dapat diakui dunia. Sekait dengan upaya pengorganisasian pendidikan ini, negara juga ikut berperan terutama dalam menentukan fungsi dan tujuan pendidikan yang akan diselenggarakan, seperti penjelasan fungsi dan tujuan pendidikan

dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 (Hamid, tt: 5) berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlāq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Poin utama tujuan pendidikan nasional sebagaimana dalam UU Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 di atas, adalah menjadikan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, artinya manusia yang mengamalkan ajaran agama. Lalu, bagaimanakah upaya manusia selama ini untuk meraih keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa melalui pendidikan?

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa mayoritas penduduk negara Indonesia adalah beragama Islam, namun pada kenyataannya, masyarakat dan pemerintah kurang memberi perhatian dalam hal pendidikan agama. Salah satu buktinya adalah kenyataan yang peneliti temukan dari beberapa sekolah di Kota Bandung dan Provinsi Banten. Dalam kurikulum yang disusun oleh sekolah, alokasi waktu yang disediakan untuk belajar agama tidak lebih dari dua jam pelajaran dalam satu Minggu, dan alokasi satu jam pelajaran maksimal hanya 45 menit. Dengan kata lain, dalam satu Minggu seorang siswa di beberapa sekolah tadi hanya belajar agama kurang lebih selama satu jam setengah. Fakta ini menunjukkan bahwa alokasi waktu untuk pendidikan agama terlalu sedikit, mengingat bahwa agama menyangkut seluruh sendi kehidupan manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Daradjat (1970: 107) berikut:

Pendidikan agama menyangkut manusia seutuhnya, ia tidak hanya membekali anak dengan pengetahuan agama, atau mengembangkan intelek anak saja dan tidak pula mengisi dan menyuburkan perasaan (sentiment) agama saja, akan tetapi ia menyangkut keseluruhan diri pribadi anak, mulai dari latihan-latihan (amaliah) sehari-hari, yang sesuai dengan ajaran agama, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, manusia dan alam, serta manusia dengan dirinya sendiri.

Pendidikan agama yang sangat minim tentu menghasilkan pemahaman dan pengamalan oleh masyarakat secara minim pula. Seperti yang diungkapkan oleh Muthahari (1995: 238) bahwa perilaku-perilaku negatif disebabkan kurangnya kualitas perilaku beragama yang mereka miliki, tentu saja akarnya adalah pendidikan agama yang sangat minim dan kondisi kehidupan yang menjebak masyarakat untuk berperilaku negatif dan melanggar aturan agama. Dan lagi-lagi, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam maka kejahatan yang banyak terungkap pun adalah yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam.

Muthahari (1995: 238) menyatakan bahwa dewasa ini krisis yang menghantui masyarakat adalah krisis spiritual. Meskipun dunia modern telah memiliki krisis politik dan ekonomi, namun akar sesungguhnya dari semua krisis itu adalah krisis spiritual. Masyarakat modern kebanyakan telah terbawa arus perkembangan zaman yang menuntut banyak perhatian terhadap kebutuhan duniawi, sehingga mereka mulai mengabaikan aspek spiritualitas dirinya dan ini berdampak pada keengganan untuk mempelajari agama. Berbagai permasalahan akut di masyarakat sesungguhnya bertautan dengan dimensi spiritual manusia, seperti tingkat kejahatan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, perilaku amoral masyarakat berbagai usia, perilaku hedonis, membengkaknya penderita sakit jiwa dan gangguan mental lain, serta berbagai kekacauan lain di masyarakat (Muthahari, 1995: 238). Semua itu terjadi akibat krisis spiritual, manusia tidak lagi merasa butuh dengan aturan-aturan Tuhan, sehingga mereka tidak mau mempelajari apalagi tunduk pada aturan agama, padahal tanpa mereka sadari sesungguhnya mereka sedang merusak hidupnya sendiri.

Misalnya saja perilaku amoral yang ditunjukkan anak muda di negara ini, mereka mengaku seorang Muslim, tapi terang-terangan menunjukkan perilaku yang berlawanan dengan peri hidup seorang Muslim. Dalam sebuah artikel berjudul “Pakar IPB Otopsi

RRI: Peningkatan Pendidikan Agama dan Karakter”, yang diterbitkan dalam *website* resmi Institut Pertanian Bogor (IPB), dikutip bahwa hasil survey Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2010 menyebutkan bahwa sebanyak 51% remaja di Jabodetabek pernah berhubungan seks pra nikah, sementara di kota Semarang sebanyak 54%, Bandung 47% dan Medan 52% (2011: 1).

Menurut Muthahari (1995: 238), pelanggaran peri hidup orang muslim yang dilakukan para remaja ini disebabkan karena mereka menganggap aturan-aturan dalam agama Islam sebagai jeruji penjara, yang mengekang kebebasan. Sehingga mereka cenderung melanggar aturan agama sebagai pernyataan kebebasan mereka dalam menjalani hidup. Padahal, anggapan ini merupakan kesalahan besar, sebab aturan dalam agama Islam bertujuan untuk menyelamatkan dan mensejahterakan manusia bukan untuk mengekang manusia, oleh karena itu jika aturan dalam agama Islam dilanggar tentu saja akibatnya akan mencelakakan diri sendiri.

Pelanggaran aturan dalam agama Islam ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, melainkan oleh para pemimpin negeri juga banyak yang terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, ada diantara yang mereka melakukan hal-hal yang tidak patut dilakukan terutama oleh seorang pemimpin. Tentu masih segar dalam ingatan, bagaimana hebohnya berita tentang salah satu wakil rakyat di DPR yang merupakan kader partai Islam, dipergoki tengah menonton video porno dalam ruang rapat. Perilaku ini jelas sangat tidak etis dilakukan oleh seorang Muslim yang mengaku menjunjung tinggi ajaran Islam dan dipercaya sebagai wakil rakyat di DPR. Perbuatan ini tidak hanya mencoreng nama baik partai politik yang bersangkutan, tetapi juga masyarakat Muslim, agama Islam, DPR, bahkan negara Indonesia di mata dunia.

Dari semua pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa betapa sangat lemahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap agama dan nilai-nilai moral yang

ada di dalamnya sehingga mereka berperilaku negatif. Tentu saja kondisi ini membuat pendidikan agama menjadi sorotan publik, berbagai upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agama sehingga berdampak pada perilaku masyarakat yang lebih baik. Disamping itu, kewajiban untuk membenahi pendidikan agama ini merupakan tanggung jawab bersama. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 nomor 20 pasal 7-11 (Hamid, tt: 7-8), yang berbunyi :

Pasal 7, (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Pasal 8, Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9, Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 10, Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, **membimbing**, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11, (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi **setiap** warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Undang-undang di atas dengan jelas menyebutkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah, dimana yang memegang peran utama dalam tanggung jawab pendidikan adalah orang tua. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam, bahwa pendidikan yang pertama dan utama adalah dari orang tua. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Mujib (2008: 88), bahwa pendidik pertama dan utama adalah orang tua sendiri. Orang tua lah yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan anaknya, karena sukses tidaknya anak tergantung pengasuhan, perhatian, dan pendidikannya. Firman Allāh SWT. dalam Q.S. al-Tahrīm [66] ayat 6 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka Allāh terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>1</sup>*

Dari ayat diatas, dapat dianalisis bahwa kewajiban utama orang tua adalah menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka, artinya mereka diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarganya agar tidak melakukan berbagai keburukan dan pelanggaran aturan agama Islam yang dapat menjerumuskan mereka pada api neraka. Tentu harus ada upaya tertentu dalam rangka melaksanakan perintah dalam ayat di atas, dan salah satu cara yang dapat digunakan untuk memenuhi perintah tersebut adalah dengan mendidik anggota keluarga berdasarkan petunjuk dari Allāh SWT. dan Rasūl Allāh SAW., untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam dalam jiwa masing-masing anggota keluarga agar menjadi landasan dalam berperilaku.

Keutamaan orang tua sebagai pendidik pertama bagi setiap manusia juga diungkapkan oleh Daradjat (2000: 35) dalam penjelasan berikut:

Sejak seorang anak lahir, ibunya yang selalu ada di sampingnya. Oleh karenanya ia meniru perangai ibunya dan biasanya, seorang anak lebih cinta pada ibunya, apabila ibu itu menjalankan tugasnya dengan baik. Ibu orang yang mula-mula dikenal anak, yang mula-mula menjadi temannya dan yang mula-mula dipercayainya.

Pengaruh ayah terhadap anaknya besar pula. Di mata anaknya ia seorang yang tinggi gengsinya dan terpandai di antara orang-orang yang dikenalnya. Cara ayah melakukan pekerjaannya sehari-hari berpengaruh pada cara pekerjaan anaknya. Ayah merupakan penolong utama, lebih-lebih bagi anak yang agak besar, baik laki-laki maupun perempuan, ia mau mendekati dan dapat memahami hati anaknya.

Merujuk pada pendapat Daradjat di atas, dapat dipahami bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting terhadap pendidikan anak-anaknya. Bukan saja karena orang tua yang akan menentukan jalur pendidikan anak-anaknya, tetapi karena

1 Seluruh teks dan terjemah al-Qurān dalam skripsi ini dikutip dari Microsoft Word menu Add-Ins dan diverifikasi dengan *Al-Hikmah: Al-Qurān dan Terjemahnya*, terjemahan Tim Penerjemah Departemen Agama RI., terbitan tahun 2008, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

orang tua juga yang memberikan pendidikan awal bagi anak sebelum mereka bergaul dengan lingkungan dan memasuki pendidikan formal di sekolah-sekolah. Sebagaimana pendapat Fahrudin (2008: 1-2) bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama yang dijalani oleh seorang anak. Dalam keluarga pulalah terjadi awal proses sosialisasi anak, sehingga apa yang dilihat dan dirasakan oleh anak-anak dalam keluarga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ke depannya. Pendapat ini menunjukkan bahwa keluargalah yang membentuk pondasi pengetahuan dan kejiwaan anak, sehingga orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk pondasi yang kuat dalam diri anak.

Baik buruknya anak-anak di masa yang akan datang banyak ditentukan oleh pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya. Hal ini bahkan tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhāri berikut:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةِ جَمْعَاءَ هَلْ تَحْسُونُ فِيهَا مِنْ جُدَعَاءٍ؟ (رواه البخاري)

*“tiada seorang bayi pun melainkan dilahirkan fitrah yang bersih. Maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana binatang melahirkan binatang keseluruhannya. Apakah kalian mengetahui di dalamnya ada binatang yang rumpung hidungnya? (Riwayat Bukhārī )” (An Nahlawi, 2002: 145).*

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membimbing perkembangan anak-anaknya, Nabī Muḥammad SAW. Juga telah bersabda dalam hadis berikut:

وَقَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغُلَامُ يُعَقُّ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى فَإِذَا بَلَغَ سِتِّ سِنِينَ أُدْبَ فَإِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ غُرِلَ فِرَاشُهُ فَإِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ضُرِبَ عَلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا بَلَغَ سِتِّ عَشْرَةَ سَنَةً رَوَّجَهُ أَبُوَاهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: قَدْ أَدَّبْتُكَ وَعَلَّمْتُكَ وَأَنْكَحْتُكَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَعَدَابِكَ فِي الْآخِرَةِ. -الحديث-

*“Anas RA. mengatakan bahwa Rasūl Allāh SAW. . bersabda : “Anak itu setelah hari ketujuh dari kelahirannya disembelih ‘aqiqah dan diberi nama serta dicukur rambutnya. Setelah usia enam tahun ia dididik untuk berperilaku sopan santun,*



*setelah 9 tahun tempat tidurnya dipisah dari orang tuanya, bila telah berusia 13 tahun ia harus dipukul bila tidak mau menjaankan shalat . Dan setelah berusia 16 tahun ia harus dikawinkan oleh ayahnya, lalu ayahnya berjabatan tangan dengannya seraya mengatakan : “Saya telah mendidik kamu, mengajar dan mengawinkan kamu, saya memohon kepada Allāh supaya asaya dijauhkan dari fitnahmu di dunia dan siksamu di akhirat”.*

Selama ini, telah diketahui bagaimana pendidikan agama Islam yang berlangsung di sekolah, namun tidak diketahui secara pasti bagaimana pelaksanaan pendidikan agama di luar sekolah. Sehingga yang menjadi fokus perhatian adalah peningkatan kualitas pendidikan agama Islam di sekolah saja. Namun melihat kondisi perilaku beragama masyarakat sebagaimana digambarkan pada pembahasan di sebelumnya, nampaknya upaya peningkatan kualitas pendidikan agama Islam tidak cukup jika hanya dilakukan pada tingkat sekolah, sebab Soelaeman (1994: x), dengan meminjam istilah KH. Dewantara beliau menjelaskan bahwa ada tiga lingkungan utama dalam pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat yang disebut dengan *tripusat pendidikan*. Dan menurut Soelaeman (1994: 85), keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Rifai (Ali dkk, 2007: 1256) juga memiliki pendapat yang serupa dengan bahwa Soelaeman (1994: 85) upaya pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama.

Tanggung jawab pendidikan ini melekat pada keluarga karena keluarga memiliki fungsi edukatif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan pendidikan serta pembinaan terhadap anggota keluarga (Soelaeman, 1994: 85). Jadi sebetulnya keberadaan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal tidak sepenuhnya menggantikan kewajiban pendidik pada keluarga. Karena keluarga merupakan pendidik yang pertama dan utama bagi anak. Definisi pendidikan dalam GBHN (Ahmadi dan Uhbiyati, 2003: 68) yang menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya dilakukan di dalam sekolah melainkan juga harus dilakukan di luar sekolah, menunjukkan pentingnya kedudukan pendidikan di luar sekolah/rumah. Tentu akan sia-sia jika pendidikan agama yang dilaksanakan di sekolah

sangat bagus, tetapi bertolak belakang dengan kondisi pendidikan agama yang dialami anak ketika di rumah.

Pada kenyataannya, di masa kini muncul kondisi kehidupan keluarga yang tidak mendukung terciptanya suasana yang kondusif untuk pendidikan agama dalam keluarga, yang menurut Rifai (Ali dkk, 2007: 1271) kondisi kehidupan keluarga tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

*Pertama*, pria tidak lagi menjadi kekuatan ekonomis. *Kedua*, wanita atau ibu tidak lagi bergantung secara ekonomis. *Ketiga*, masalah ekonomis dapat mengakibatkan kurangnya kontrol keluarga terhadap anak-anak. *Keempat*, kurangnya fungsi keluarga sebagai tempat rekreasi. *Kelima*, bertambah kecilnya pelaksanaan fungsi proteksi. *Keenam*, kecenderungan untuk mempunyai anggota keluarga yang lebih kecil. *Ketujuh*, menekankan pentingnya fungsi sekolah. *Kedelapan*, sekularisasi dalam kehidupan beragama. *Kesembilan*, status keluarga menjadi kurang penting. Dan yang terakhir, bertambah lemahnya elemen kasih sayang dalam keluarga, karena sebelumnya keluarga sudah banyak kehilangan fungsinya.

Kondisi keluarga sebagaimana pemaparan Rifai (Ali dkk, 2007: 1271) di atas merupakan dampak dari lemahnya pelaksanaan fungsi keluarga, dan kondisi ini dapat melahirkan kehidupan keluarga dengan model kepribadian keluarga yang menyimpang. Model kepribadian keluarga yang menyimpang menurut Rifai (Ali dkk, 2007: 1271) diantaranya adalah keluarga yang berantakan, keluarga kuasa, keluarga protektif, keluarga simbiotis, serta keluarga traumatis.

Dari kesepuluh ciri-ciri kondisi kehidupan keluarga yang diungkapkan Rifai (Ali dkk, 2007: 1253) di atas, dapat dipahami bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang cukup banyak menimbulkan situasi keluarga dengan kepribadian keluarga yang menyimpang atau dapat dikatakan tidak normal.

Sebagaimana diketahui bersama, perkembangan gaya hidup masa kini cenderung membentuk membentuk karakter pekerja di seluruh lapisan masyarakat. Menurut Soelaeman (1994: 106) sebetulnya tugas pencari nafkah yang utama adalah kewajiban seorang suami, sementara istri yang mengelola dan memanfaatkannya. Namun jika penghasilan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga, maka istri dapat membantu mencari nafkah dan hal ini dapat dianggap sebagai jasa baik seorang istri.

Saat ini, istri yang bekerja mencari uang bukanlah suatu hal yang luar biasa. Bahkan perkembangan yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa para wanita (istri) yang bekerja tidak hanya berasal dari keluarga dengan sumber penghasilan pasangan melainkan juga wanita dari keluarga yang berkecukupan. Motivasi wanita dari keluarga yang berkecukupan untuk tetap bekerja ini bukan semata-mata untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, melainkan sebagai kelanjutan logis dari emansipasi wanita (Soelaeman, 1994: 106).

Berdasarkan pernyataan Soelaeman (1994: 106) di atas dapat dipahami bahwa saat ini karir bagi seorang wanita bukan lagi sekedar untuk membantu suami memenuhi kebutuhan hidup, tetapi telah menjadi gengsi yang menentukan derajat seorang wanita di mata masyarakat. Pernyataan Soelaeman (1994: 106) ini senada dengan pernyataan yang diutarakan oleh Mason (Wikarta, 2005: 1) bahwa dirinya akan tetap bekerja meskipun keluarga tidak membutuhkan penghasilannya. Menurut Mason (Wikarta, 2005: 2-3), para wanita masa kini memilih bekerja bukan karena ingin bebas dari tanggung jawab merawat anak-anaknya, melainkan karena kini mereka dapat merambah dunia yang selama ini hanya diketahui oleh para pria. Seperti misalnya memiliki tempat untuk dituju setiap hari, mengembangkan keterampilan, menjalin persahabatan dengan kolega-kolega, dan berkembang sebagai seorang pribadi.

Pendapat lain yang senada dengan Soelaeman (1994: 106) dan Mason (Wikarta, 2005: 8) ini adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Purwanto (2009: 78) mengenai perubahan peran wanita berikut:

Sejajar dengan itu, kaum wanita atau kaum ibu yang tadinya dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya, dengan adanya emansipasi wanita banyak wanita yang bekerja di luar rumah tangga sehingga tugas untuk mendidik anak-anak sebagian diserahkan kepada sekolah-sekolah, kecuali anak-anak yang masih sangat muda.

Tugas pencari nafkah sebetulnya berada di pundak suami, dan istri yang harus mengemban tugas mengurus rumah tangga. Namun ketika istri juga bekerja, tentu ia tidak lagi memiliki banyak waktu untuk melaksanakan tugas mengurus rumah tangga (Soelaeman, 1994: 106). Dalam hal ini, Islam sesungguhnya tidak melarang seorang istri membantu suaminya mencari nafkah, sebab dalam perebutan rizki dan karir tidak dikenal adanya pengistimewaan jenis kelamin tertentu. Sumber-sumber Islam baik al-Qurān, ḥadiś, maupun fiqh, tidak menafikan kerja dan profesi wanita dalam bidang apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan, baik diperuntukkan bagi pribadinya maupun kebutuhan sosial (Mi'roj, 2004: 6-10). Bahkan Islam menegaskan bahwa pria dan wanita yang bekerja atau beramal akan mendapat kehidupan yang lebih baik, seperti yang tertuang dalam Q.S. al-Nahl [16] ayat 97 berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

*“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*

Ayat di atas diperkuat dengan sabda Rasūl Allāh SAW. yang diriwayatkan oleh

Muslim berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَعْصَادِكُمْ وَلَا إِلَىٰ صُورِكُمْ وَلَكِنَّ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (رواه مسلم)

“*Sesungguhnya Allāh tidak melihat fisik dan rupa kamu, tetapi melihat hati dan amal perbuatan kamu. (HR. Muslim)*” (Mi’roj, 2004: 6).

Dari ḥadīṣ di atas saja, dapat dipahami bahwa apapun jenis kelamin, warna kulit, bangsa, bahasa, dan profesi seseorang tidak menjadi persoalan di hadapan Allāh SWT. Baik pria maupun wanita yang ingin berkarir dalam bidang apapun tidak menjadi masalah, selama masih dengan jalan yang halal dan tetap berpegang teguh pada ketakwaannya terhadap Allāh SWT (Mi’roj, 2004: 6).

Namun seiring dengan perubahan peran wanita yang ikut bekerja di sektor publik, terlepas dari berbagai motif yang melatar belakangnya, timbul berbagai resiko yang harus dihadapi. Apalagi untuk wanita yang sudah berumah tangga, di mana tanggung jawab mencari nafkah telah menjadi kewajiban suami dan wanita mulai memiliki bertanggung jawab terhadap pengelolaan rumah tangga (Mi’roj: 2004: 37).

Pasangan suami istri yang sama-sama bekerja di luar rumah dapat disebut sebagai keluarga karir atau *dual-career couple* (Julinda, 2009: 2). Dan ada beberapa resiko yang harus ditanggung oleh pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, sebagaimana yang diungkapkan oleh Purwanto (2009: 78) bahwa pekerjaan Ibu secara otomatis akan mengurangi interaksi kasih sayangnya dengan anak-anak, suami istri yang bekerja akan menyerahkan tanggung jawab pendidikan bagi anak-anaknya pada sekolah, dan mempercayakan pengasuhan anak pada pengasuh (*babysitter*). Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap beberapa keluarga karir yang peneliti kenal, kesibukan bekerja di luar rumah memang membuat orang tua tidak memiliki banyak waktu untuk berinteraksi dengan anak-anaknya, sehingga fungsi-fungsi keluarga menjadi terabaikan terutama fungsi pendidik pada orang tua.

Kondisi tingkat lanjut dari keluarga karir adalah mengganti posisi kehadiran orang tua dalam memberikan perhatian dan kasih sayang dengan memberikan materi secara berlebihan pada anak, padahal bagi anak sesungguhnya kebutuhan akan kasih

sayang dan perhatian orang tua itu tidak bisa tergantikan dengan materi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Soelaeman (1994: 108) bahwa dari berbagai kasus yang ditangani BP di sekolah maupun dalam berbagai penelitian terungkap bahwa pemberian hadiah, uang saku dan benda ekonomi lainnya, dianggap oleh anak tidak dapat mengganti kebutuhan mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua.

Menggantikan posisi orang tua dengan pengasuh atau guru privat pun sesungguhnya tidak dapat mengakomodir kebutuhan pendidikan anak secara sempurna. Para pengganti itu hanya bersifat sementara dan hanya mendidik dalam jangka waktu yang terbatas. Sebab menurut Daradjat (1970: 107), pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam bersifat komperhensif menyangkut seluruh aspek, dan tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang terbatas.

Maka tidak seharusnya orang tua yang berkarir mengabaikan pendidikan agama bagi anak-anaknya, minimal orang tua mampu memberikan teladan dalam berperilaku, karena teladan adalah salah satu metode utama dalam mengajarkan nilai-nilai agama pada anak. Pada dasarnya sebagaimana yang diungkapkan oleh An-Nahlawi (Shihabuddin, 2002; 260), manusia sangat cenderung untuk memerlukan sosok teladan dan anutan yang mampu mengarahkan manusia pada kebenaran dan sekaligus menjadi perumpamaan dinamis yang menjelaskan cara mengamalkan ajaran Islam.

Manusia memiliki kecenderungan untuk meniru, peniruan ini bersumber dari kondisi mental seseorang yang senantiasa merasa bahwa dirinya berada dalam perasaan yang sama dengan kelompok (empati), sehingga dalam peniruan ini anak-anak akan cenderung meniru orang dewasa, yang lemah cenderung meniru yang kuat, dan bawahan cenderung meniru atasannya An-Nahlawi (Shihabuddin, 2002: 263).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa sangat tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam dalam sebuah keluarga karir, untuk melihat

apakah pendidikan agama dalam keluarga karir tetap dapat berjalan atau tidak, mengingat bahwa orang tua merupakan pendidik utama dalam keluarga, dan mereka harus berhadapan dengan berbagai resiko dari kondisi pasangan suami istri yang sama-sama bekerja. Adapun pemilihan keluarga yang untuk menjadi subjek dalam penelitian ini berdasarkan kriteria berikut: *pertama*, suami istri sama-sama bekerja; *kedua*, berdomisili di daerah industri dengan mayoritas penduduk merupakan pekerja; dan *ketiga*, memiliki anak usia bayi, anak-anak, dan remaja. Adapun usia anak yang dimaksud adalah berdasarkan pengolongan usia menurut Reousseau (Hartinah, 2008: 56) yaitu usia bayi berkisar antara 0-2 tahun, kanak-kanak 2-12 tahun, dan usia remaja awal 12-15 tahun.

Peneliti memilih wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai lokasi penelitian sebab Kabupaten Bandung Barat terutama daerah Cimahi dan Padalarang merupakan wilayah industri dengan banyaknya jumlah pabrik yang berada di sana. Sehingga para pekerja industri yang merupakan keluarga karir banyak yang bertempat tinggal di sekitar wilayah industri tersebut. Adapun keluarga yang menjadi subjek penelitian adalah keluarga Bapak H. Aep Saepulloh. Sebab sebagaimana kriteria yang telah ditentukan, keluarga Bapak H. Aep Saepulloh merupakan keluarga karir di mana suami istrinya sama-sama bekerja. Keluarga ini bertempat tinggal di daerah Padalarang yang merupakan wilayah industri, bahkan pasangan suami istri ini bekerja pada industri maknaan di Padalarang. Selain itu keluarga Bapak H. Aep Saepulloh memiliki tiga orang anak yang berusia bayi, kanak-kanak, serta remaja awal sebagaimana kriteria keluarga yang dicari dalam penelitian ini. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **“IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KELUARGA KARIR” (Studi Deskriptif Terhadap Keluarga Bapak H. Aep Saepulloh).**

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka peneliti merasa perlu untuk merumuskan fokus permasalahannya. Secara umum, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi pendidikan agama Islam dalam keluarga Bapak H. Aep Saepulloh?”. Untuk membatasi masalah yang akan diteliti, peneliti telah menyusun rumusan masalah yang lebih rinci. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pendidikan agama Islam dalam keluarga Bapak H. Aep Saepulloh?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan agama Islam dalam keluarga Bapak H. Aep Saepulloh?
3. Bagaimana bentuk evaluasi terhadap pendidikan agama Islam yang dilaksanakan oleh keluarga Bapak H. Aep Saepulloh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pendidikan agama Islam dalam keluarga karir. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan pendidikan agama Islam dalam keluarga Bapak H. Aep Saepulloh.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan agama Islam dalam keluarga Bapak H. Aep Saepulloh.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk evaluasi terhadap pendidikan agama Islam yang dilaksanakan oleh keluarga Bapak H. Aep Saepulloh.



## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap dunia ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan agama yang dilaksanakan dalam lingkungan keluarga karir. Deskripsi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah pendidikan yang tepat dalam keluarga karir.



## 2. Manfaat Praktis

Penyusun berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis sekaligus teroretis bagi berbagai pihak terutama orang-orang yang berhubungan dengan dunia pendidikan keluarga seperti:

- a. Bagi civitas akademik Universitas Pendidikan Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk bahan ajar perkuliahan serta dapat dijadikan pandangan dalam membina dan mendidik anggota keluarga masing-masing.
- b. Bagi mahasiswa Program Ilmu Pendidikan Agama Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam perkuliahan dan dapat menjadi salah satu literatur yang bermanfaat dalam penelitian selanjutnya yang masih skait dengan model pendidikan agama Islam dalam keluarga karir.
- c. Bagi keluarga yang menjadi subjek penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan koreksi yang positif terhadap pendidikan agama di dalam keluarga. Sehingga terdapat suatu bentuk simbiosis mutualisme antara subjek penelitian dengan peneliti pribadi dan siapa saja yang mengambil hasil penelitian ini sebagai salah satu rujukan.
- d. Bagi para orang tua yang berkarir, penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pemahaman mereka mengenai pendidikan agama Islam dalam keluarga yang dapat mereka terapkan dalam keluarganya, dan pada akhirnya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membina dan mendidik keluarga mereka.
- e. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan rujukan dalam memahami pendidikan agama Islam dalam keluarga khususnya pendidikan agama Islam yang dapat dilaksanakan pada keluarga karir.

- f. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur sekaligus bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian, terutama yang masih sekait dengan pendidikan agama dalam keluarga karir.
- g. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan bahan latihan dalam Penelitian karya ilmiah sekaligus menjadi acuan dan refleksi untuk melaksanakan pendidikan agama Islam dalam keluarga peneliti pribadi.

### **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika skripsi ini disusun atas lima bab, yaitu: 1) Pendahuluan, 2) Landasan Teoretis, 3) Metode Penelitian, 4) Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan 5) Kesimpulan dan saran.

Pada bab pertama, dikemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika Penelitian.

Bab kedua berisi teori-teori yang berkaitan dengan pendidikan agama dalam keluarga karir, baik pengertian, sumber dan tujuan, serta pendekatan dan metode pendidikan agama dalam keluarga.

Bab ketiga berisi tentang pendekatan, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data penelitian.

Pada bab keempat akan dibahas tentang temuan-temuan penelitian di lapangan disertai dengan analisisnya.

Kemudian pada bab kelima diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran. Dalam skripsi ini juga disertakan lampiran yang menurut Peneliti berhubungan dengan penelitian.